

KEPATUHAN HUKUM KONSULTAN PAJAK KOTA MEDAN TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN: FAKTOR PENYEBAB DAN KONSEKUENSI HUKUM

Herman Brahmana¹, Mazmur Septian Rumapea², Sukses Marhasak Panungkunan Siburian³,
Glenessa Kuara⁴, Alexandra Martha Santoso Sunjoyo⁵, Agus Irawan⁶

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia

Jl. Sampul No.3, Sei Putih Bar.Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118

Email penulis : brahmanarandal@gmail.com¹, mazmurpaulus20@gmail.com²,
sukses.siburian85@gmail.com³, kuaraglenessa@gmail.com⁴, alexandramarthas@gmail.com⁵,
agusirawan11222@gmail.com⁶

Abstrak

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik, dibentuk untuk menyelenggarakan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh pekerja dan perusahaan. Seorang konsultan pajak bertindak juga sebagai pemberi kerja, sedemikian tidak dikecualikan dari kewajiban BPJS tersebut. Kenyataannya, suatu peraturan seringkali tidak dipatuhi masyarakat karena berbagai kendala, termasuk masyarakat Konsultan Pajak Medan yang jumlahnya relatif banyak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan Konsultan Pajak Medan terhadap kewajiban pendaftaran BPJS tersebut, faktor-faktor penyebab kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya, dan konsekuensi hukum akibat ketidakpatuhan dimaksud. Penelitian berlokasi di Medan, bersifat empiris deskriptif analitis. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 10% dari 172 populasi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian didahului dengan penggunaan studi dokumen, kemudian wawancara (dengan kuesioner). Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan metode pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Konsultan Pajak Kota Medan terhadap kewajiban BPJS tersebut rendah. Faktor utama penyebab kepatuhannya adalah tidak ingin dikenakan sanksi, sedangkan penyebab utama ketidakpatuhannya adalah belum memahami ketentuan BPJS tersebut. Efektifitas aturan tentang pendaftaran BPJS tersebut di kalangan Konsultan Pajak Kota Medan masih rendah dan membutuhkan pengawasan terus-menerus dari pihak BPJS

Kata Kunci : Kepatuhan, Konsultan Pajak, BPJS Ketenagakerjaan

Abstract

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity formed to conduct Social Security programs in the Employment Sector. Participation is mandatory for workers and companies. A tax consultant also acts as an employee and is not exempt from such BPJS obligations. The public often does not comply with regulations due to various obstacles, including many Medan Tax Consultants. The problem in this research is how Medan Tax Consultants comply with such BPJS registration, factors that cause compliance or non-compliance, and legal consequences resulting from such non-compliance. The research is located in Medan and is empirical descriptive-analytical. Samples were taken using a purposive sampling technique of 10% out of 172 population. Data sources consist of primary and secondary data. The research was preceded by a library study and then interviews (with questionnaires). Then, qualitative analysis is applied, and conclusions are drawn using the deductive

approach. The results show that Medan Tax Consultant's compliance level still needs to be higher. The main factor causing compliance is to get rid of sanctions, while the leading cause of non-compliance is the need to understand the BPJS regulations. The effectiveness of such BPJS regulations among Medan City Tax Consultants is still low and requires continuous supervision from BPJS.

Keywords : *Compliance, Tax Consultant, BPJS Employment*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara terus menerus dan atau berkesinambungan melakukan pembangunan nasional di segala bidang, termasuk juga pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, pembangunan ketenagakerjaan ini sangat penting untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan nasional maupun daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan kualitas tenaga kerja akan juga meningkatkan peran serta tenaga kerja dalam meningkatkan perlindungan terhadap keluarga dari tenaga kerja itu sendiri sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 yang menggantikan UU Nomor 28 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan pula setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.¹

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV juga ditegaskan bahwa salah satu cita-cita Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Negara wajib menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan.

Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa dan dapat berguna untuk umum maupun dirinya sendiri. Diperlukannya perlindungan pekerja adalah untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa memberlakukan pembedaan terhadap ras, jenis dan kelamin. Pemberlakuan hal yang sama terhadap penyandang cacat dan kewajiban pemberian hak dan kewajiban yang berwujud perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.² Kenyataannya, masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Sedangkan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut tenaga kerja yang sejatinya adalah salah satu penggerak utama dalam berputarnya roda perekonomian sering berada pada pihak yang tidak terlindungi hak dan kepentingannya.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan

¹Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5-6

²Daud Silalahi, *Peran UU Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja*, diakses dari <https://www.dslalawfirm.com/uu-ketenagakerjaan/> pada tanggal 3 Mei 2022 pukul 16:13 WIB

bentuk pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan meninggal dunia.³

BPJS Ketenagakerjaan (atau dikenal juga dengan nama BPJAMSOSTEK) ini dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁴ Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat WAJIB bagi seluruh pekerja dan perusahaan di seluruh Indonesia.⁵ Artinya, dalam hal ini secara spesifik terhadap pemberi kerja maupun perusahaan, kewajiban atas pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini bersifat mengikat, dan bahkan ada konsekuensi hukum bagi pemberi kerja atau perusahaan apabila kewajiban pendaftaran ini tidak dipenuhi dengan baik.

Pada penelitian ini, peneliti menyoroti tentang pelaksanaan Pendaftaran Kepesertaan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut. Untuk lebih memfokuskan ruang lingkup penelitian ini, maka peneliti menyoroti pelaksanaan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan khusus di kalangan Konsultan Pajak Indonesia, yang dalam kegiatan menjalankan profesinya sebagai Konsultan Pajak itu bertindak juga selaku pemberi kerja, yang mana kalangan ini tidak dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sendiri dan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁶

Konsultan pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya, yaitu,⁷

1. Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat (Brevet) A, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat (Brevet) B, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
3. Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat (Brevet) C, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam ruang lingkup perpajakan internasional.

Konsultan pajak membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak kliennya, mulai dari menghitung, membayar, melaporkannya, dan menawarkan jasa konsultasi masalah perpajakan. Selain itu juga bisa melakukan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan keuntungan klien dalam koridor aturan-aturan perpajakan. Besarnya peranan dan tanggung jawab seorang konsultan pajak, maka dalam menjalankan profesinya, seorang konsultan pajak kerap mempekerjakan asisten-asisten yang umumnya berlatar belakang akuntansi, hukum dan atau keuangan, dan konsultan pajak dalam hal ini telah bertindak juga sebagai pemberi kerja, dan secara peraturan perundang-undangan tidak dikecualikan dari kewajiban BPJS Ketenagakerjaan.

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, penerapan sebuah peraturan tidak selalu mulus dijalankan, yang disebabkan oleh adanya berbagai kendala. Peneliti pada tanggal 11 April

³BPJS Ketenagakerjaan, diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/search.html> pada tanggal 3 Mei 2022 pukul 16:39 WIB

⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5

⁵ Ibid, Pasal 14-15

⁶ Direktorat Jenderal Pajak, *Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP)*, diakses dari <https://konsultan.pajak.go.id/pada> tanggal 3 Mei 2022 pukul 17:20 WIB

⁷ Pajak.IO, *Apa Itu Sertifikasi Pajak ?*, diakses dari <https://blog.pajak.io/apa-itu-sertifikasi-pajak/> pada tanggal 3 Mei 2022 pukul 17:25 WIB

2022 sempat berkunjung ke salah satu Kantor Konsultan Pajak yang berlokasi di Kota Medan dan sempat berdialog dengan salah satu karyawan di kantor tersebut tentang pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dari perbincangan tersebut, diperoleh informasi bahwa jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor tersebut sangat minim dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada di kantor tersebut.

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Jumlah Konsultan Pajak yang terdaftar di Kota Medan sudah relatif banyak sehingga cukup menarik untuk dijadikan objek penelitian. Kewajiban Konsultan Pajak sebagai Pemberi Kerja terkait Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya terdiri dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran kepesertaan dirinya dan juga karyawannya, membayar iuran BPJS, dan juga melakukan pemutahiran data tenaga kerja jika ada ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Namun, atas pertimbangan untuk memfokuskan penelitian, maka penelitian ini dibatasi hanyalah pada kewajiban pendaftaran kepesertaan untuk para karyawan konsultan pajak saja, tidak termasuk diri konsultan pajak.

Uraian di atas merupakan latar belakang untuk mengangkat penelitian dengan judul “Kepatuhan Hukum Konsultan Pajak Kota Medan Terhadap Kewajiban Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan: Faktor Penyebab dan Konsekuensi Hukum”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Medan, bersifat empiris deskriptif analitis. Data sampel didapatkan dari aplikasi IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) Sumut, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 10% dari 172 populasi Konsultan Pajak Kota Medan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka, kemudian wawancara (dengan kuesioner). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, berdasarkan pada pemaparan deskriptif dengan mencari hubungan, perbedaan, dan atau persamaan pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut. Data yang diperoleh disusun secara sistematis logis, dikaji, dan diteliti serta dievaluasi untuk kepentingan analisis narasi dan tabel, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Dari hasil penelitian yang didapat, terlihat bahwa tidak semua dari jumlah keseluruhan responden yaitu 18 Konsultan Pajak Kota Medan memahami kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 1. Pemahaman Konsultan Pajak Kota Medan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Konsultan Pajak yang memahami kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	12	66,67%
2.	Konsultan Pajak yang belum memahami kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	6	33,33%
T o t a l		18	100%

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan terhadap 18 (delapan belas) responden Konsultan Pajak Kota Medan, diperoleh data penelitian sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut,

Tabel 2. Konsultan Pajak Kota Medan Yang Memenuhi Kewajiban Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Konsultan Pajak yang memenuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	3	16,67%
2.	Konsultan Pajak yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	15	83,33%
T o t a l		18	100%

Data penelitian menunjukkan bahwa, dari 3 (tiga) responden Konsultan Pajak Kota Medan yang tergolong patuh itu, di peroleh 2 (dua) responden Konsultan Pajak Kota Medan yang taat karena ingin menghindari dari sanksi, 1 (satu) responden lain mematuhi untuk menjaga hubungan baik dengan yang lain, sebagaimana di perlihatkan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jenis Kepatuhan Konsultan Pajak Kota Medan Terhadap Kewajiban Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Patuh karena takut kena sanksi (Jenis Kepatuhan <i>Compliance</i>)	2	66,67%
2.	Patuh karena tidak ingin rusak hubungan dengan pihak lain (Jenis Kepatuhan <i>Identification</i>)	1	33,33%
3.	Patuh karena sesuai dengan nilai-nilai intrinsik (Jenis Kepatuhan <i>Internalization</i>)	-	-
T o t a l		3	100%

Konsultan Pajak wajib dan harus patuh dalam memenuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Ketaatan atau kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di kalangan Konsultan Pajak di Medan, sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa tidak semua Konsultan Pajak Kota Medan patuh terhadap pemenuhan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, jumlah responden Konsultan Pajak Kota Medan yang sudah memenuhi dan yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan merupakan cerminan dari kepatuhan dan ketidakpatuhan Konsultan Pajak Kota Medan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di kalangan Konsultan Pajak di Medan dapat ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4. Konsultan Pajak Kota Medan Yang Patuh dan Yang Tidak Patuh Terhadap Kewajiban Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Konsultan Pajak yang Patuh	3	16,67%
2.	Konsultan Pajak yang Tidak Patuh	15	83,33%
T o t a l		18	100%

Selanjutnya, diketahui 3 (tiga) responden Konsultan Pajak di Medan mematuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Penyebab dari kepatuhan tersebut ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Penyebab Konsultan Pajak Kota Medan Patuh Terhadap Kewajiban Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Takut kena sanksi	2	66,67%
2.	Takut rusak hubungan dengan pihak lain	1	33,33%
T o t a l		3	100%

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat 15 (lima belas) responden Konsultan Pajak Kota Medanyang tidak patuh. Penyebab ketidakpatuhan 15 responden dalam memenuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, yang mana disajikan dalam Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Penyebab Konsultan Pajak Kota Medan Tidak Patuh Terhadap Kewajiban Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Memang Sudah paham aturan, namun :		
	- membebani administrasi Kantor Konsultan Pajak	2	13,33%
	- pekerja tidak setuju dipotong upahnya untuk iuran BPJS	1	6,67%
	- belum memenuhi kriteria untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	1	6,67%
	- lemahnya pengawasan dari Kantor BPJS	1	6,67%
	- prosedur pendaftaran BPJS yang birokratis	2	13,33%
	- besaran iuran yang relatif tidak kecil	2	13,33%
2.	Tidak paham aturan	6	40,00%
T o t a l		15	100%

3.2 Pembahasan

Pada Tabel 1, berdasarkan hasil wawancara, 6 (enam) responden Konsultan Pajak Kota Medan BELUM MEMAHAMI kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan antara lain :

- a. Sebanyak 3 (tiga) responden Konsultan Pajak Kota Medan atau sebesar 50% (lima puluh persen) belum memahami kewajiban tersebut karena tidak pernah mendapat sosialisasi/penyuluhan dari pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Sebanyak 3 (tiga) responden Konsultan Pajak Kota Medan atau sebesar 50% (lima puluh persen) belum memahami kewajiban tersebut karena sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan masih kurang memadai. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) responden Konsultan Pajak Kota Medan yang disebutkan terakhir ini, bahwa,
 1. Sebanyak 1 (satu) responden Konsultan Pajak Kota Medan mengaku pernah mendapat sosialisasi/penyuluhan dari pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan terkait pendaftaran, tetapi hanya 1 (satu) kali sosialisasi, sedemikian sehingga Konsultan Pajak yang bersangkutan masih belum benar memahami tentang kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.
 2. Sebanyak 2 (dua) responden Konsultan Pajak Kota Medan mengaku pernah mendapat sosialisasi/penyuluhan dari pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2 (dua) kali namun materi sosialisasi yang diberikan bukanlah menyangkut teknis pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

Adanya 3 (tiga) jenis ketaatan/kepatuhan sesuai yang dikemukakan H.C. Kelman. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektifitasnya aturan hukum atau perundang-undangan itu.

Data penelitian menunjukkan bahwa, dari 3 (tiga) responden Konsultan Pajak Kota Medan yang patuh tersebut, terdapat sebanyak 2 (dua) responden Konsultan Pajak Kota Medan yang mematuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan tidak ingin dikenakan sanksi, sedangkan 1 (satu) responden lainnya patuh karena tidak ingin merusak hubungan dengan pihak lain. Hal ini telah ditunjukkan pada Tabel 3.

Mencermati hasil penelitian yang ditunjukkan dalam Tabel 3, kepatuhan dari Konsultan Pajak Kota Medan lebih dominan bersifat *compliance*, sehingga hal ini menunjukkan kepatuhan Konsultan Pajak Kota Medan dalam pemenuhan kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ternyata masih tergolong rendah atau masih dapat dipertanyakan.

Konsultan Pajak yang patuh terhadap pemenuhan kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjukkan pada Tabel 4 hanya mencapai 3 (tiga) responden atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen). Keadaan ini menunjukkan bahwa cukup banyak Konsultan Pajak Kota Medan yang masih belum memenuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyebab 3 (tiga) responden Konsultan Pajak Kota Medan tersebut patuh terhadap kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebanyak 2 (dua) responden Konsultan Pajak Kota Medan mematuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut karena tidak ingin mendapat pengenaan sanksi baik berupa perdata maupun sanksi pidana.
- b. Sebanyak 1 (satu) responden Konsultan Pajak Kota Medan mematuhi kewajiban tersebut berdasarkan teguran dari pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan, yang mana Konsultan Pajak yang bersangkutan tidak melakukan sanggahan atas teguran tersebut karena tidak ingin merusak hubungan dengan pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Patuh Tidaknya Konsultan Pajak Kota Medan Dalam Memenuhi Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Konsultan Pajak yang memiliki pemahaman hukum, dan juga memiliki kesadaran akan hukum, maka kepatuhan terhadap hukum juga akan tinggi,

- a. **Pemahaman hukum** artinya adanya suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.⁸
- b. **Kesadaran hukum**, didalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut. Di antara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai sesuatu peristiwa tertentu.⁹
- c. **Kepatuhan hukum** senantiasa tergantung pada kesadaran hukum, bagaimana seseorang dapat mematuhi hukum, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Di sinilah letak hubungan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum terlepas dari adil tidaknya hukum tersebut.

Kenyataannya seseorang dapat menaati suatu hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat *compliance*. Tetapi dapat juga terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum berdasarkan dua atau malah tiga jenis kepatuhan sekaligus, karena selain aturan hukum tersebut memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baik dengan pihak lain.

⁸Rahmat Illahi Besri, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, http://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/#_ftn1, diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 23:55 WIB

⁹Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm 147

Hasil penelitian pada Konsultan Pajak Kota Medan menunjukkan bahwa dalam memenuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan ketidakpatuhan Konsultan Pajak Kota Medan dalam memenuhi kewajiban tersebut yang dapat terlihat pada Tabel 6.

Jika dilihat dari keseluruhan 18 (delapan belas) responden Konsultan Pajak Kota Medan, maka diketahui bahwa,

- a. Sebanyak 2 (dua) atau sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen) responden Konsultan Pajak Kota Medan MEMATUHI kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan karena tidak ingin dikenakan sanksi perdata maupun pidana.
- b. Sebanyak 1 (satu) atau sebesar 5,55% (lima koma lima puluh lima persen) responden Konsultan Pajak Kota Medan MEMATUHI kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan karena tidak ingin rusak hubungan dengan pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Sebanyak 2 (dua) atau sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen) responden Konsultan Pajak Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan karena keterbatasan pengetahuan Konsultan Pajak tersebut dalam menghitung iuran bulanan BPJS nantinya setelah terdaftar.
- d. Sebanyak 1 (satu) atau sebesar 5,55% (lima koma lima puluh lima persen) responden Konsultan Pajak Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan karena pekerja tidak setuju dipotong upahnya untuk iuran BPJS.
- e. Sebanyak 1 (satu) atau sebesar 5,55% (lima koma lima puluh lima persen) responden Konsultan Pajak Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan karena belum memenuhi kriteria untuk pendaftaran tersebut.
- f. Sebanyak 1 (satu) atau sebesar 5,55% (lima koma lima puluh lima persen) responden Konsultan Pajak Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan karena lemahnya penerapan sanksi dari pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- g. Sebanyak 2 (dua) atau sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen) responden Konsultan Pajak Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan karena prosedur BPJS Ketenagakerjaan yang birokratis.
- h. Sebanyak 2 (dua) atau sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen) responden Konsultan Pajak Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan karena jumlah iuran BPJS yang relatif tidak kecil.
- i. Sebanyak 6 (enam) atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) responden Konsultan Pajak Kota Medan TIDAK MEMATUHI kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan karena memang tidak paham ketentuan tentang kewajiban tersebut.

Konsekuensi Hukum Bagi Konsultan Pajak Kota Medan Dalam Hal Tidak Memenuhi Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Di dalam Undang – Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan setiap penduduk menjadi peserta program jaminan sosial. Pengusaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan karyawannya sebagai peserta program jaminan sosial, dengan memberikan data dirinya serta data pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Program jaminan BPJS Ketenagakerjaan itu terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerjaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dapat merugikan pekerja dimana pekerja tidak mempunyai kekuatan dalam menuntut hak-haknya. Maka dari itu, dengan mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS

Ketenagakerjaan maka akan terjadi timbal balik antara pekerja dengan pemberi kerja, dimana pemberi kerja akan memberikan rasa aman kepada pekerjanya melalui program BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja termotivasi untuk lebih baik dalam bekerja.

Untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia dibutuhkan adanya penegakkan hukum. Agar kepentingan dari manusia ini terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan dan dapat dirasakan manfaatnya. Banyak ketentuan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka dari itu hukum tersebut harus ditegakkan.

Berbicara mengenai konsekuensi hukum, cenderung adalah berbicara tentang sanksi akibat pelanggaran atau kelalaian. Ada 2 (dua) jenis sanksi terkait dengan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, yakni,

1. sanksi administratif,
2. sanksi pidana.

Sanksi administratif lebih diterapkan terkait dengan kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan sanksi pidana lebih diterapkan terkait dengan kewajiban setelah pendaftaran.

Pasca pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, bila pemberi kerja tidak melakukan pemotongan/pemungutan iuran dan juga tidak melakukan pembayaran dan penyetoran iuran kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, maka pihak pemberi kerja dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bila pemberi kerja telah memotong upah pekerja sebagai iuran BPJS Ketenagakerjaan, tapi tidak menyetorkannya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, maka pemberi kerja tersebut juga dapat dikenakan pasal penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. SIMPULAN

Tingkat kepatuhan Konsultan Pajak Kota Medan dalam memenuhi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini masih rendah. Terkait kepatuhan ini, efektifitas aturan tentang pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini adalah masih rendah. Faktor utama yang menyebabkan Konsultan Pajak Kota Medan untuk patuh adalah karena takut kena sanksi. Sebaliknya, faktor utama ketidakpatuhan adalah karena belum paham aturan tentang pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Atas ketidakpatuhan ini, maka konsekuensi hukumnya yakni dapat dikenakan sanksi, mulai dari administrasi berupa teguran tertulis, denda, hingga sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Sanksi pidananya adalah berupa penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Adapun saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini adalah diharapkan dari pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan agar meningkatkan pengawasan dan sosialisasi aturan-aturan terkait. Sedangkan dari pihak Konsultan Pajak Kota Medan agar terus mengikuti perkembangan informasi tentang aturan BPJS Ketenagakerjaan. Dan dari pihak pekerja agar tidak berkeberatan membayar iuran BPJS melalui pemotongan upah/gaji yang dilakukan oleh pihak majikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kami kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyelesaian jurnal penelitian ini yaitu:

1. Terimakasih untuk Ibu Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes selaku Rektor Universitas Prima Indonesia.
2. Terimakasih untuk Bapak dr. I. Nyoman Erich Lister, M.Kes, AIFM. selaku Kepala yayasan Universitas Prima Indonesia.

3. Terimakasih untuk Ibu. Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.
4. Terimakasih untuk Ibu Dewi Ervina Suryani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Univeristas Prima Indonesia.
5. Teimakasih untuk Bapak Herman Brahmana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian.
6. Terimakasih untuk kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberi semangat, motivasi, doa serta dukungan baik moral maupun materi kepada penulis dalam proses pengerjaan jurnal ini.
7. Terimakasih untuk teman-teman dan rekan-rekan kerja yang tiada hentinya menanyakan bagaimana revisi skripsi sehinga memotivasi untuk kembali bersemangat menyelesaikan jurnal ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu proses penyelesain jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulfinadia H. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 1st ed. YOGYAKARTA: Deepublish; 2020.
- Soekanto S. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 14th ed. JAKARTA: Rajawali Pers; 2016.
- Yustisia. Memperoleh jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. 1st ed. JAKARTA: Visi Media Nusantara; 2014.
- Prodjodikoro W. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata. Revisi. BANDUNG: CV Mandar Maju; 2018.
- Arliman L. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. YOGYAKARTA: Deepublish; 2015.
- Pujirahayu E. Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat. 1st ed. YOGYAKARTA: Litera AntarNusa; 2020.
- Suadi A. Sosiologi Hukum Penegakan Realitas dan Nilai Moralitas Hukum. 1st ed. JAKARTA: Prenada Media; 2018.
- Ishaq H. Metode Penelitian Hukum. 2nd ed. BANDUNG: Alfabeta; 2020. 47–70 p.
- Soekanto S. Pengantar Penelitian Hukum. 3rd ed. JAKARTA: Universitas Indonesia; 2014.
- Soekanto S, Sulistyowati B. Sosiologi Suatu Pengantar. Revisi. JAKARTA: Rajawali Pers; 2017.
- Efendi J, Ibrahim J. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. 1st ed. DEPOK: Prenada Media; 2018. 149–53 p.
- Mas, M. Pengantar Ilmu Hukum. BOGOR: Penerbit Ghalia Indonesia; 2014.
- Soekanto S. Pokok-pokok sosiologi hukum. 25th ed. JAKARTA: Rajawali Pers; 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang *Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara*

Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Website

- Arti Kata “Patuh”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses tanggal 3 Oktober 2022. melalui. <https://kbbi.web.id/patuh>
- Daniati N. Apa Itu Setifikasi Pajak?. Diakses tanggal 9 November 2022. melalui. <https://blog.pajak.io/apa-itu-sertifikasi-pajak/>
- BPJS Ketenagakerjaan. Diakses tanggal 3 Oktober 2022. melalui. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/search.html>
- Peran Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja. Diakses tanggal 10 November 2022. melalui. <https://www.dslalawfirm.com/uu-ketenagakerjaan/>
- Menentukan Ukuran Sampel Menurut Para Ahli. Diakses tanggal 14 November 2022. melalui. <https://teorionlinejurnal.wordpress.com/2012/08/20/menentukan-ukuran-sampel-menurut-para-ahli/>
- Rahmawati W. Definisi, Kisi-Kisi dan Instrumen Variabel: Pemahaman Perilaku Kriminalitas (Kejahatan). 2013. Diakses tanggal 14 November 2022. melalui. <https://windahrahmawati.wordpress.com/2013/05/29/definisi-kisi-kisi-dan-instrumen-variabel-pemahaman-perilaku-kriminalitas-kejahatan/>
- Sosiologi Hukum. Law Community. Diakses tanggal 11 November 2022. melalui. <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/>
- Aningtiyas D. Mengenal Profesi Konsultan Pajak. Sistem Informasi Konsultan Pajak. 2019. Diakses tanggal 14 Oktober 2022. melalui. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengenal-profesi-konsultan-pajak>
- Agus D. Perkembangan pengaturan jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka perlindungan hukum buruh/pekerja. *Fiat Justisia J Ilmu Huk.* 2014;8(1):53–65.
- Djaenab. Efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat. *J Pendidik dan Stud Islam.* 2018;4(2):148–53.
- Akhmaddhian. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *J Pengabdian Masy.* 2018;1(1). Diakses tanggal 18 September 2023. melalui. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/953/679>
- Riyanto A. Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?. Binus University. 2018. Diakses tanggal 17 September 2023. melalui. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Aco Agus A, Umar F. Analisis tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas bagi pengemudi angkutan umum antar kota di makassar. *J Adm Publik.* 2016;6(2). Diakses tanggal 18 September 2023. melalui. <https://media.neliti.com/media/publications/96786-ID-analisis-tingkat-kepatuhan-hukum-berlalu.pdf>